



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya telah disusun sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah untuk menjamin keteraturan, kepastian, dan efektivitas pengelolaan anggaran, namun dalam pelaksanaannya, dinamika kebutuhan nyata di lapangan menunjukkan adanya perkembangan kondisi pemerintahan yang tidak seluruhnya dapat diprediksi pada saat penyusunan regulasi sebelumnya, maka perlu adanya penyesuaian kembali antara perencanaan anggaran dan situasi aktual penyelenggaraan pemerintahan, sehingga revisi terhadap Peraturan Bupati dimaksud menjadi penting dilakukan sebagai wujud adaptasi kebijakan, pemenuhan prinsip akuntabilitas, serta upaya menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan publik secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

35. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 59);
36. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 423);
37. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Tahun Anaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 447) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Semula	Rp1.091.928.300.594,00
Berkurang	Rp0,00
Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah perubahan	Rp1.091.928.300.594,00 dengan rincian sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

1. Ketentuan huruf a dan huruf c Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
- | | |
|--|-----------------------|
| Semula | Rp786.545.416.592,00 |
| Bertambah | Rp23.940.000,00 |
| Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan | Rp786.569.356.592,00; |
- b. Belanja Modal
- | | |
|--|-----------------------|
| Semula | Rp187.056.527.112,00 |
| Berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp187.056.527.112,00; |
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|-------------------------|
| Semula | Rp1.489.945.490,00 |
| Berkurang | Rp23.940.000,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp1.466.005.490,00; dan |
- d. Belanja Transfer
- | | |
|---|-----------------------|
| Semula | Rp116.836.411.400,00 |
| Berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan | Rp116.836.411.400,00; |

2. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-----------------------|
| Semula | Rp457.154.911.451,00 |
| Bertambah | Rp20.258.472,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp457.175.169.923,00; |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|-----------------------|
| Semula | Rp305.663.095.324,00 |
| Bertambah | Rp3.681.528,00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp305.666.776.852,00; |
- c. Belanja Subsidi
- | | |
|--|-------------------|
| Semula | Rp600.000.000,00 |
| Berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | Rp600.000.000,00; |
- d. Belanja Hibah
- | | |
|--|--------------------------|
| Semula | Rp21.307.909.817,00 |
| Berkurang | Rp0,00 |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp21.307.909.817,00; dan |

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

e. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp1.819.500.000,00
Berkurang	Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp1.819.500.000,00.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, sebesar:

Semula	
	Rp1.489.945.490,00
Berkurang	Rp23.940.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp1.466.005.490,00

4. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Semula	Rp265.009.739.338,00
Bertambah	Rp51.964.035,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan	Rp265.061.703.373,00;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Semula	Rp182.674.622.606,00
Berkurang	Rp31.705.563,00
Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan	Rp182.642.917.043,00;

c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Semula	Rp7.312.623.500,00
Berkurang	Rp0,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah perubahan	Rp7.312.623.500,00;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Semula	Rp1.255.977.864,00
Berkurang	Rp0,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan	Rp1.255.977.864,00;

e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Semula	Rp601.948.143,00
Bertambah	Rp0,00
Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan	Rp601.948.143,00;

dan

f. Belanja Pegawai BLUD

Semula	Rp300.000.000,00
Berkurang	Rp0,00



Jumlah Belanja Pegawai BLUD setelah perubahan
Rp300.000.000,00.

5. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Barang
Semula Rp60.943.852.788,00
Bertambah Rp131.091.270,00
Jumlah Belanja Barang setelah perubahan
Rp61.074.944.058,00;
- b. Belanja Jasa
Semula Rp143.319.170.941,00
Bertambah Rp106.622.552,00
Jumlah Belanja Jasa setelah perubahan
Rp143.425.793.493,00;
- c. Belanja Pemeliharaan
Semula Rp15.728.368.641,00
Berkurang Rp164.129.216,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan setelah perubahan
Rp15.564.239.425,00;
- d. Belanja Perjalanan Dinas
Semula Rp33.737.520.774,00
Berkurang Rp67.903.078,00
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan
Rp33.669.617.696,00;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Semula Rp6.488.515.288,00
Berkurang Rp0,00
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setelah perubahan Rp6.488.515.288,00;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP
Semula Rp11.304.640.230,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOSP setelah perubahan Rp11.304.640.230,00;
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
Semula Rp34.139.026.662,00
Bertambah Rp0,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD setelah perubahan Rp34.139.026.662,00;

PARAF KOORDINASI 6.	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Mengubah Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 446) sebagaimana diubah

dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 447) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

7. Mengubah Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 446) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 447) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI NATUNA

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 450

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.341.230.757,00	123.341.230.757,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	67.135.486.000,00	67.135.486.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	110.500.000,00	110.500.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	48.916.375.000,00	48.916.375.000,00	0,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	48.506.375.000,00	48.506.375.000,00	0,00
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	48.506.375.000,00	48.506.375.000,00	0,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	59.495.800.000,00	59.495.800.000,00	0,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	59.495.800.000,00	59.495.800.000,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.257.709.000,00	52.257.709.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	52.257.709.000,00	52.257.709.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.091.928.300.594,00	1.091.928.300.594,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-4.034.257.000,00	-4.034.257.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.034.257.000,00	4.034.257.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.034.257.000,00	4.034.257.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4.034.257.000,00	4.034.257.000,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	4.034.257.000,00	4.034.257.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	309.942.000,00	309.942.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.724.315.000,00	3.724.315.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	4.034.257.000,00	4.034.257.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	4.034.257.000,00	4.034.257.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI NATUNA

CEN SUI LAN

SIGN HERE

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NATUNA NOMOR 50 TAHUN 205 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN,SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.087.894.043.594,00	1.087.894.043.594,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.341.230.757,00	123.341.230.757,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	67.135.486.000,00	67.135.486.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	110.500.000,00	110.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	48.916.375.000,00	48.916.375.000,00	0,00	
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	48.506.375.000,00	48.506.375.000,00	0,00	
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	48.506.375.000,00	48.506.375.000,00	0,00	
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.034.257.000,00	4.034.257.000,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.034.257.000,00	4.034.257.000,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4.034.257.000,00	4.034.257.000,00	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	4.034.257.000,00	4.034.257.000,00	0,00	
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	309.942.000,00	309.942.000,00	0,00	
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.724.315.000,00	3.724.315.000,00	0,00	

BUPATI NATUNA

[Signature]

CEN SUI LAN



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	